

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa kondisi fasilitas perlengkapan jalan yang ada di persimpangan bersinyal Gandulan Pemalang mengalami kerusakan dan perlu dilakukan perbaikan. Kerusakan tersebut berupa daun rambu yang penyok, tiang rambu yang miring, dan marka jalan yang sudah memudar.
2. Rekomendasi yang diharapkan pada penempatan rambu peringatan APILL, rambu perintah yang bertuliskan "BELOK KIRI MENGIKUTI ISYARAT LAMPU" yang ditempatkan pada pendekat utara dan barat, pengecatan ulang marka *stop line* yang memudar maupun menghilang pada pendekat utara, timur, dan barat, penempatan pita pengaduh (*rumble strips*) pada pendekat selatan.

V.2 Saran

1. Bagi instansi terkait disarankan untuk dapat melakukan pemeliharaan terhadap *traffic sign* dan *traffic signal* secara rutin, khususnya *traffic sign* dan *traffic signal* yang ada pada persimpangan bersinyal Gandulan Pemalang. Hal tersebut sangat diperlukan karena baik *traffic sign* maupun *traffic signal* merupakan alat penyampai aturan lalu lintas kepada pengguna jalan.
2. Perlu diadakannya kegiatan sosialisasi tentang *traffic sign* dan *traffic signal* kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan agar pengguna jalan dapat menangkap arti dari suatu *traffic sign* maupun *traffic signal* yang ada, dan akan melakukan tindakan sesuai pesan yang didapat.

3. Perlu diadakannya studi lebih lanjut mengenai harmonisasi antara *traffic sign* dan *traffic signal* pada simpang bersinyal Gandulan Pemalang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C., & Yuda Saputra, M. T. (2021). *Studi Evaluasi Penempatan Rambu dan Marka Terhadap Geometrik Jalan di Kecamatan Ternate Barat*. 4(1), 81–87.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Harmonisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses 12 Juli 2021, melalui <https://kbbi.web.id/>.
- Badan Standarisasi Nasional. (2004). *Geometri Jalan Perkotaan*.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (1997). *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota*. 038.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (2009). *Standar Geometrik Jalan Bebas Hambatan untuk Jalan Tol*. 53(9), 1689–1699.
- Firman, B. (2016). Rancang Bangun Sistem Kendali Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Nirkabel Berbasis Wireless Sensor Network (WSN) M *Prosiding Seminar Nasional Masif II Tahun, ISBN 978-602-74268-1-8*, 7. <https://www.researchgate.net/publication/316688691%0ARancang>
- Goesniadhie, K. (2010). *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*.
- Hadli, P. (2019). Survei Dan Inventarisasi Jalan Di Kabupaten Kuantan Singingi. *İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 20(4), 1689–1699.
- Haryadi, A. (2012). *Harmonisasi Rambu dan Marka dengan Geometrik Jalan pada Jalan Luar Kota*.
- Hermansyah, T., Isya, M., & Saleh, S. M. (2015). *Keserasian Rambu dan Marka Terhadap Geometrik Jalan (Studi Kasus Jalan Banda Aceh-Km . 77 Batas Pidie)*. 4(4), 11–20.
- Jenderal Bina Marga, D. (1997). Highway Capacity Manual Project (HCM). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*, 1(I), 564.
- Larasasti, F., Syafaruddin, & Azwansyah, H. (2018). Evaluasi Keberadaan Zona

Selamat Sekolah Di Kecamatan Pontianak Kota. *Larasasti*.
<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/view/24319>

Mamentu, S. S., Lefrand, L. I. ., & Timboeleng, J. A. (2019). Evaluasi Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) Pada Simpang Bersinyal (Studi Kasus : Persimpangan Teling). *Jurnal Sipil Statik*, 7(2), 209–218.

Ni'matuzahroh dan Prasetyaningrum, S. (2018). *OBSERVASI: TEORI DAN APLIKASI DALAM PSIKOLOGI* - Google Books.

PM 13 Tentang Rambu Lalu Lintas. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 115 Tahun 2018*, 1–8. <http://hubdat.dephub.go.id/km/tahun-2018/2669-peraturan-menteri-perhubungan-republik-indonesia-nomor-pm-115-tahun-2018-tentang-pengaturan-lalu-lintas-operasional-mobil-barang-selama-masa-angkutan-natal-tahun-2018-dan-tahun-baru-2019/download>

PM 34 Tentang Marka Jalan. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan*. 3(2), 1–52. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>

PM 49 Tentang APILL. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*. 2014(August), 1–43. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.007>

PP 34 Tentang Jalan. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. *Vascular*, 107–118.

Sainuddin, L. (2015). *TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PENGANTAR JENAZAH DI KOTA MAKASSAR*. 6.

Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). sofian Effendi. In *Metode Penelitian Survei*.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualititatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UU No. 22 Tentang LLAJ. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

UU No.38. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. 113(2), 180–190.*